MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS IMPLIKASI PENGHINDARAN PAJAK DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DALAM TRANSFER ASET TIDAK LANCAR ANTAR PERUSAHAAN DI INDONESIA

Jakky Uda S Milala[1], Dyah Hayuningtyas Maiswara[2], Wulan Pangestuti[3], Endang Kartini Panggiarti[4]
[1,2,3,4]Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Jakiuda74@gmail.com[1], dyahhayuningtyas08@gmail.com[2], wulanpangestuti1012@gmail.com[3], endangkartini@untidar.ac.id[4]

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penghindaran pajak dan kepatuhan perpajakan dalam transfer aset tidak lancar antar perusahaan di Indonesia dari penelitian terdahulu, menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para pembaca dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dengan implikasi penghindaran pajak dan kepatuhan perpajakan dalam transfer aset tidak lancar. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pengalihan aset tidak lancar sering dilakukan untuk mencapai efisiensi ekonomi sekaligus sebagai strategi perencanaan pajak melalui mekanisme *transfer pricing*. Ketidaksinkronan antara penerapan PSAK 16, PSAK 38, dan regulasi perpajakan seperti UU HPP serta PP No. 55 Tahun 2022 membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak terselubung. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dan kepatuhan substansial karena pelaporan formal belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, pengawasan, audit *transfer pricing*, dan penerapan transparansi lintas negara seperti *Country-by-Country Reporting* perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan substansial dan mencegah penghindaran pajak agresif di Indonesia.

Kata kunci: transfer antarperusahaan, aset tidak lancar, penghindaran pajak, kepatuhan perpajakan, transfer pricing

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1255
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dunia saat ini berjalan selaras dengan adanya globalisasi yang ada di berbagai belahan dunia. Kemajuan pesat dalam sektor ekonomi menuntut setiap perusahaan harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap arus modernisasi ekonomi serta dapat meningkatkan daya saing dalam dunia bisnis yang kompetitif (Pradana et al., 2023). Peningkatan aktivitas dan transaksi antarperusahaan menjadi indikator adanya transformasi signifikan dalam praktik manajemen korporasi modern. Peningkatan ini tidak semata-mata hanya karena kebutuhan efisiensi operasional, melainkan juga karena imperatif restrukturisasi organisasi, optimalisasi sumber daya, dan penyesuaian terhadap dinamika pasar yang semakin kompetitif. Transaksi antarperusahaan seperti pengalihan aset tidak lancar, aset tidak berwujud, maupun restrukturisasi antar entitas sepengendali semakin marak terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi, diversifikasi usaha, maupun mitigasi risiko keuangan. Restrukturisasi antarperusahaan berpotensi meningkatkan efisiensi korporasi dan nilai pemegang saham apabila dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku (Nurfauzi & Djuanda, 2016).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Namun demikian, keberhasilan praktik tersebut bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan akuntansi yang mengatur transaksi lintas entitas. Ketika pelaksanaan restrukturisasi tidak selaras dengan ketentuan normatif, maka terdapat risiko distorsi pelaporan keuangan serta potensi penyalahgunaan nilai aset yang dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak terselubung, sehingga menimbulkan dilema antara efisiensi bisnis dan kepatuhan fiskal (As'ari & Zaman, 2023).

Kompleksitas hubungan antar entitas usaha pada ranah perpajakan memunculkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan mekanisme transfer aset sebagai strategi terselubung dalam praktik penghindaran pajak. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan berupaya memperkuat pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan hubungan istimewa. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) sebagai dasar dalam menentukan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut sering menghadapi kendala akibat asimetri informasi, keterbatasan data pembanding, serta fleksibilitas dalam interpretasi nilai wajar, yang pada akhirnya menciptakan potensi *loophole* bagi penghindaran pajak.

Perspektif akuntansi keuangan memandang regulasi sebagai fondasi penting dalam menjaga transparansi dan keandalan pelaporan transaksi antar entitas, termasuk pengalihan aset tidak lancar. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tentang Aset Tetap dan PSAK No. 38 tentang Restrukturisasi Entitas Sepengendali berfungsi sebagai pedoman utama untuk memastikan bahwa setiap pengalihan aset antar entitas mencerminkan substansi ekonomi yang sesungguhnya dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran. PSAK 16 menegaskan bahwa aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran wajib diukur berdasarkan nilai wajar apabila transaksi tersebut memiliki substansi komersial yang dapat diidentifikasi secara jelas (A. Putri & Nurjanah, 2018). Sementara itu, PSAK 38 menekankan bahwa transaksi antar entitas sepengendali tidak seharusnya menimbulkan laba atau rugi secara konsolidasi, karena pada hakikatnya transaksi tersebut tidak mengubah substansi ekonomi dalam kelompok usaha secara keseluruhan (Febriyani et al., 2023). Meskipun demikian, penerapan kedua standar tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait perbedaan interpretasi atas penentuan nilai wajar serta perlakuan akuntansi terhadap selisih nilai transaksi. Kondisi ini sering kali menimbulkan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada kewajiban perpajakan, khususnya ketika nilai buku dan nilai fiskal atas aset yang ditransfer tidak menunjukkan keselarasan (Nugrahanto & Nasution, 2019).

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan menjadi persoalan yang krusial. UU HPP dan PP No. 55/2022 menuntut konsistensi antara prinsip perpajakan dengan standar akuntansi, namun dalam praktik masih terdapat perbedaan signifikan dalam pengakuan nilai aset serta dasar pengenaan pajak atas transaksi antar entitas. Misalnya, perusahaan dapat melakukan *mispricing* terhadap aset tetap atau tidak berwujud yang ditransfer, baik melalui *undervaluation* untuk mengurangi beban pajak maupun *overvaluation* untuk memperkuat posisi ekuitas perusahaan penerima. Praktik seperti ini berpotensi menggeser laba antar entitas dalam satu grup sehingga menurunkan *effective tax rate* secara agregat tanpa melanggar aturan secara eksplisit (Elisa et al., 2025). Kondisi tersebut menandakan bahwa pengawasan administratif belum sepenuhnya efektif dalam menutup celah penghindaran pajak berbasis transfer aset.

Kompleksitas transaksi transfer aset tidak lancar semakin nyata ketika melibatkan jenis aset yang bersifat subjektif dan sulit diukur secara andal, seperti properti, paten, merek dagang, atau *goodwill* (Masrukhan et al., 2024). Karakteristik aset-aset tersebut yang tidak memiliki pasar aktif menyebabkan proses penilaiannya bergantung secara signifikan pada estimasi

dan asumsi manajemen, yang pada gilirannya membuka ruang bagi praktik manipulatif dalam pelaporan nilai aset. Ketidakpastian dalam penentuan nilai wajar ini berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan *aggressive tax planning*, yakni strategi pengaturan pajak yang bersifat legal secara formal namun menyimpang dari substansi ekonomi yang sebenarnya (Gunawan & Sulistiawan, 2018). Sekitar 27% perusahaan dengan hubungan istimewa di Indonesia melakukan transaksi pengalihan aset dengan nilai yang berbeda secara material dari estimasi nilai pasar independen, sehingga berdampak pada penurunan laba kena pajak dan efektivitas pemungutan pajak oleh negara (Pradhana & Nugrahanto, 2018). Fakta tersebut menegaskan adanya kesenjangan substantif antara prinsip akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dengan kepatuhan perpajakan yang ideal. Ketidaksinkronan ini tidak hanya menunjukkan lemahnya integrasi antara regulasi akuntansi dan perpajakan, tetapi juga menandakan perlunya pengawasan dan transparansi yang lebih kuat. Hal tersebut diperlukan agar pengalihan aset antar entitas benar-benar mencerminkan efisiensi bisnis yang sehat, bukan sekadar sarana rekayasa fiskal untuk meminimalkan beban pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transfer Antar Perusahaan

Transfer antar perusahaan (*intercompany transfer*) merupakan bentuk transaksi ekonomi yang terjadi antara dua entitas dalam satu kelompok usaha di bawah pengendalian manajemen yang sama, meliputi perpindahan aset, kewajiban, atau pendapatan antar entitas (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Aktivitas ini berperan dalam efisiensi operasional dan restrukturisasi korporasi, namun juga menimbulkan potensi distorsi pelaporan apabila tidak dilakukan eliminasi secara tepat dalam laporan keuangan konsolidasi. Berdasarkan ketentuan PSAK, seluruh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha harus dieliminasi untuk mencegah penggandaan nilai aset maupun laba yang dapat mempengaruhi keandalan informasi keuangan. Penerapan praktik akuntansi yang konsisten dan berintegritas menjadi krusial dalam menjaga keandalan laporan konsolidasi serta kredibilitas informasi keuangan korporasi di lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

2.2 Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar merupakan komponen strategis dalam struktur keuangan perusahaan yang berperan penting dalam mendukung aktivitas operasional serta menjaga kesinambungan nilai ekonomi jangka panjang. Berdasarkan PSAK No. 16 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), aset tetap sebagai bagian dari aset tidak lancar didefinisikan sebagai aset berwujud yang digunakan untuk produksi, penyediaan jasa, penyewaan, atau tujuan administratif dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Menggalomo et al., 2022). Selain itu, aset tidak lancar juga mencakup aset tidak berwujud seperti paten dan *goodwill* serta investasi jangka panjang seperti saham dan obligasi (MojS Journal, 2022). Dari perspektif analitis, karakteristik aset tidak lancar yang memiliki tingkat likuiditas rendah dan nilai yang bergantung pada estimasi manajemen menjadikannya area yang rawan terhadap distorsi pelaporan dan potensi manipulasi nilai.

2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi legal yang digunakan entitas bisnis untuk menekan beban pajak melalui manipulasi struktur transaksi, harga transfer, dan celah regulasi yang bersifat ambigu. Praktik ini sering muncul dalam transfer aset tidak lancar antarperusahaan yang sulit diverifikasi nilai wajarnya, sehingga membuka ruang distorsi pelaporan keuangan dan pengalihan laba lintas entitas. Temuan empiris menunjukkan bahwa praktik tersebut berimplikasi langsung pada penurunan penerimaan negara dan ketimpangan fiskal (Pamungkas & Setyawan, 2022) Selain itu, fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan relasi keagenan, di mana manajemen memprioritaskan kepentingan ekonomi internal dibanding kepatuhan fiskal, sehingga menimbulkan potensi risiko litigasi

dan kerentanan tata kelola (Paramita et al., 2023). Regulasi seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 telah dirancang untuk membatasi praktik tersebut, namun efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap substansi transaksi lintas entitas.

2.4 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merepresentasikan sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mencakup pelaporan yang akurat, pembayaran tepat waktu, dan kepatuhan administratif secara konsisten. Tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi elemen fundamental bagi stabilitas fiskal dan efektivitas kebijakan publik, mengingat pajak berperan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional (Syafi'i, 2021). Dalam konteks transfer aset antarperusahaan, kepatuhan perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang terselubung melalui manipulasi nilai aset atau rekayasa transaksi internal. Hasil studi Rahayu dan Sari (2019) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan manajerial dan kompleksitas regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan temuan bahwa peningkatan kapasitas literasi pajak dan penegakan sanksi efektif memperkuat perilaku patuh perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dan tinjauan pustaka (*literature review*) untuk menganalisis fenomena dan permasalahan yang relevan dengan tema penelitian. *Literature review* dilakukan dengan menelaah artikel dan publikasi ilmiah terkini yang dipublikasikan di jurnal bereputasi dengan tujuan mengidentifikasi gagasan konseptual, mengembangkan kerangka teori, serta memberikan dasar analitis bagi penelitian ini. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan pemaparan sistematis terhadap karakteristik, pola, dan hubungan antarvariabel yang muncul dalam konteks penelitian pada periode tertentu, sekaligus memfasilitasi interpretasi kritis terhadap temuan dari literatur yang ada. Metode ini tidak hanya menekankan pada pengumpulan data sekunder, tetapi juga pada analisis reflektif yang mampu menilai konsistensi teori dan praktik, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Eko Sudarmanto, 2022).

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk artikel ilmiah dan jurnal yang membahas transfer antar perusahaan pada aset tidak lancar, penghindaran pajak, serta kepatuhan perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis kritis terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian, sehingga pemahaman yang diperoleh dapat menjembatani teori dan praktik secara lebih mendalam. Data sekunder dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan hubungan antara konsep teoritis dengan praktik nyata, sekaligus menghasilkan interpretasi yang bersifat analitis dan konstruktif. Kajian literatur ini tidak hanya memaparkan temuan yang ada, tetapi juga merumuskan gagasan baru mengenai pengelolaan aset tidak lancar dan kepatuhan perpajakan dalam konteks transfer antar perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Transfer Antar Perusahaan pada Aset Tidak Lancar

Transaksi pengalihan aset tidak lancar antar entitas dalam satu grup usaha atau afiliasi umumnya menunjukkan pola bahwa entitas-pengalihan memindahkan aset dengan karakteristik spesifik yang dapat berupa aset tetap yang digunakan, aset tak berwujud (misalnya lisensi, hak eksklusif, *goodwill*), atau investasi jangka panjang yang tidak likuid

ke entitas lainnya dalam kelompok perusahaan (Situmorang & Setiabudi, 2025). Motivasinya dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu efisiensi ekonomi dan perencanaan pajak. Dari sisi efisiensi, pengalihan tersebut dapat dimotivasi oleh upaya optimalisasi alokasi sumber daya dalam grup (Mariska & Munandar, 2023). Misalnya, memindahkan aset yang pemeliharaannya tinggi ke entitas yang memiliki skala besar, fasilitas lebih baik, atau struktur organisasi yang lebih efisien secara operasional. Di Indonesia, grup perusahaan sering memakai struktur afiliasi untuk memisahkan aktivitas aset dan liabilitas. Praktik ini dapat menjadi strategi internal untuk menyesuaikan struktur biaya, konsolidasi fungsi, atau manajemen kapital yang lebih ramping. Sedangkan dari sisi perencanaan pajak, transaksi semacam ini juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pengalihan nilai aset atau beban ke entitas dengan tarif pajak yang lebih rendah (Latief et al., 2022). Hal ini disebabkan karena lokasi operasi yang minim pengawasan, maupun entitas yang belum diaudit secara ketat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik transaksi antar-pihak terkait (*related-party transactions*) memiliki korelasi positif dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebelum regulasi dokumentasi *transfer pricing* diperketat di Indonesia (Malinda & Mayangsari, 2023).

Tinjauan kritis terhadap apakah praktik tersebut lebih dominan bersifat efisiensi ekonomi atau manipulasi nilai aset menunjukkan bahwa kenyataannya sering berada pada spektrum keduanya (Siregar & Widyawati, 2016). Namun, karakteristik aset yang dipindahkan dan struktur transaksi sangat menentukan kecenderungan ke arah penghindaran pajak. Aset yang sulit dinilai secara independen atau pasar aktifnya terbatas seperti aset tak berwujud, hak kekayaan intelektual, atau aset tetap khusus hanya digunakan dalam grup memfasilitasi penetapan nilai transfer yang mungkin jauh dari nilai pasar wajar (Arlinda et al., 2023). Studi teoritis menunjukkan bahwa perusahaan dapat memilih harga transfer internal yang tidak mencerminkan nilai pasar jika audit risiko rendah atau pasar pembanding terbatas (Steens et al., 2022). Apabila entitas penerima memiliki tarif pajak lebih rendah atau berada di yurisdiksi yang kurang diawasi, serta nilai aset yang dialihkan jauh di bawah atau atas nilai wajar, maka indikasi manipulasi nilai dan pengalihan laba menjadi sangat kuat. Sebaliknya, apabila dokumentasi terkait pengalihan menunjukkan harga yang wajar, transparan, alasan strategis yang jelas (misalnya konsolidasi fungsi atau *scale-up aset*) dan entitas penerima bukan sekadar entitas dalam grup yang jarang diaudit, maka argumen efisiensi ekonomi lebih dapat diterima (Poerwati et al., 2020). Dengan demikian, praktik transfer aset tidak lancar antar perusahaan di Indonesia harus dievaluasi berdasarkan indikator seperti nilai aset dialihkan dibanding nilai buku atau pasar, struktur tarif pajak antar entitas penerima dan pengalihan, bobot aset tak berwujud dalam transaksi, serta kualitas dokumentasi dan audit internal maupun eksternalnya.

4.2 Implikasi Transfer Aset Tidak Lancar Terhadap Penghindaran Pajak

Implikasi transfer aset tidak lancar terhadap penghindaran pajak terbagi menjadi dua, yaitu melalui pengaturan harga transfer (*transfer pricing*) dan melalui beban pengurangan nilai aset berupa depresiasi maupun amortisasi (Casta & Tanjung, 2025). Ketika suatu entitas mengalihkan aset tidak lancar, misalnya aset tetap khusus, hak kekayaan intelektual, investasi jangka panjang atau aset tak berwujud kepada entitas lain dalam grup, penentuan nilai wajar menjadi titik krusial. Jika nilai pengalihan ditetapkan di bawah nilai pasar wajar untuk entitas penerima dengan tarif pajak lebih rendah, maka secara efektif laba kena pajak dari pengalihan tersebut bisa ditekan. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa intensitas aset tak berwujud dan intensitas modal (*capital intensity*) berkorelasi dengan lever penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (Laurentya et al., 2023). Kajian naratif global mengidentifikasi bahwa mekanisme *transfer pricing* adalah salah satu instrumen utama penghindaran pajak korporasi

multinasional, khususnya di sektor yang memiliki aset tak berwujud tinggi dan *inter-company transaction* yang kompleks (Damayani et al., 2025). Dengan demikian, alih aset tidak lancar antar perusahaan afiliasi tidak sekadar menyangkut efisiensi internal, melainkan dapat menjadi pintu bagi pengalihan laba (*profit shifting*) yang berdampak pada beban pajak yang lebih rendah.

Analisis empiris di Indonesia membuktikan adanya hubungan positif antara praktik *transfer pricing* dan penghindaran pajak (Nengse et al., 2023). Sebuah studi menemukan bahwa variabel *transfer pricing* secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan yang memiliki aset tak berwujud tinggi dan struktur afiliasi multinasional (Sugiharti & Machdar, 2023). Temuan lain secara khusus menelaah peran *transfer pricing aggressiveness*, dimana variabel kompleksitas operasi dan afiliasi luar negeri memediasi hubungan antara beban pajak dan pengalihan aset (Imani & Irawan, 2025). Dengan demikian, ketika aset tidak lancar dipindahkan dalam grup, maka terdapat risiko bahwa transaksi ini bukan semata efisiensi internal. Namun, transaksi tersebut sudah memasuki ranah penghindaran pajak yang sistematis, terutama bila penetapan harga pengalihan tidak mencerminkan prinsip *arm's length* atau apabila entitas penerima berada di yurisdiksi dengan pengawasan pajak yang lemah (Sari & Husnasari, 2022).

Mekanisme pengawasan seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) atau pelaporan lintas negara telah diimplementasikan sebagai instrumen transparansi multinasional untuk menghambat praktik pengalihan laba (Firdaussy & Marina, 2025). Studi di China mencatat bahwa penerapan CbCR menyebabkan kenaikan rata-rata tarif pajak efektif perusahaan sebesar 1,7 persen poin dan mengurangi transaksi antar-pihak terkait yang berpotensi penghindaran pajak (Yang, 2023). Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa regulasi CbCR berupa PMK 213/PMK/2016 dan PP 29/2017 memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak melalui transaksi afiliasi abnormal (Belianto & Rahayu, 2022). Namun demikian, efektivitas pengawasan ini masih terbatas oleh kualitas data, kapasitas otoritas pajak, dan kemampuan untuk mengevaluasi *transfer pricing* nyata dalam aset yang sulit dinilai seperti aset tak berwujud atau investasi jangka panjang. Artikel naratif mendapati bahwa di negara berkembang, meskipun regulasi ada, penegakan dan pengawasan masih lemah sehingga ruang manipulasi tetap luas.

4.3 Kepatuhan Perpajakan Atas Transaksi Aset Tidak Lancar

Kepatuhan perpajakan terhadap transaksi pengalihan aset tidak lancar antar-entitas dalam satu grup usaha dapat dibedakan menjadi dua aspek utama yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan substansial (Pasaribu & Tjen, 2016). Dari perspektif administratif, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan transaksi pihak berelasi, menyusun dokumentasi transaksi antar-pihak terkait sesuai regulasi PMK 213/PMK.03/2016 dan PP 29/2017, serta memenuhi persyaratan pendukung. Studi empirik menunjukkan bahwa setelah regulasi dokumentasi *transfer pricing* diperketat di Indonesia, pengaruh penghindaran pajak melalui transaksi pihak terkait mengalami penurunan signifikan (A. F. Putri & Feriyanto, 2022). Meskipun demikian, kepatuhan administratif saja belum menjamin bahwa nilai transaksi aset tidak lancar tersebut tercatat pada harga yang wajar atau mencerminkan prinsip *arm's-length*, yaitu bahwa transaksi antar-pihak terkait dilakukan seakan-akan pihak independen.

Ketika dilihat dari sisi substansial, kepatuhan berarti bahwa transaksi bukan hanya dilaporkan secara formal tetapi juga dilakukan dengan nilai dan kondisi yang wajar, sesuai pasar, dan tidak sebagai sarana pengalihan laba atau penghindaran pajak terselubung (Kuncoro, 2019). Sejumlah penelitian di Indonesia menemukan bahwa variabel seperti intensitas aset tetap, aset tak berwujud, transaksi pihak berelasi lintas negara, dan rasio piutang pihak berelasi memiliki hubungan positif dengan penghindaran

pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai transfer internal antar perusahaan mungkin menyimpang dari nilai pasar yang wajar. Dengan demikian, perusahaan yang secara formal memenuhi kewajiban administrasi dapat tetap melakukan manipulasi nilai transaksi aset tidak lancar sehingga kepatuhan (substansial) belum terpenuhi. Hal ini mengindikasi adanya gap signifikan antara kepatuhan administratif dan kepatuhan substansial perusahaan dapat "memenuhi syarat" pelaporan, namun dari sisi nilai transaksi dan mekanisme internal tetap menggunakan praktik yang memberi ruang untuk penghindaran pajak.

Kritik terhadap sistem pengawasan dan penegakan kepatuhan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun dokumen administrasi telah diperbaiki, otoritas pajak masih menghadapi kendala dalam mengevaluasi substansi transaksi aset tidak lancar (Octaviani & Kiswara, 2024). Adapun kendala tersebut seperti keterbatasan data pembanding pasar, kompleksitas aset tak berwujud dan grup afiliasi, serta kapasitas teknis audit *transfer pricing*. Sebuah literatur sistematis menyimpulkan bahwa meskipun dokumentasi *transfer pricing* penting, implementasinya menghadapi masalah seperti akses data terbatas dan standar internasional masih belum konsisten, serta tingkat kepatuhan masih rendah (Ardika et al., 2025). Dengan demikian, kepatuhan substansial atas transaksi aset tidak lancar masih memerlukan sinergi antara regulasi, kapasitas pengawasan, dan transparansi grup perusahaan agar nilai wajar ditetapkan dengan benar dan transaksi tidak menjadi alat penghindaran pajak. Di Indonesia, audit eksternal yang lebih independen, peningkatan kapasitas otoritas pajak, dan penguatan persyaratan dokumentasi serta verifikasi nilai pasar wajar menjadi strategi penting untuk memperkuat kepatuhan substansial.

4.4 Hubungan Antara Penghindaran Pajak dan Kepatuhan Perpajakan dalam Transfer Aset Tidak Lancar

Hubungan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dalam konteks transfer aset tidak lancar menunjukkan adanya ketegangan sistemik antara pemenuhan formalitas pelaporan dan realitas ekonomi dari transaksi antar-entitas (Oktavia & Machdar, 2025). Dari sisi formalitas pelaporan, perusahaan melakukan dokumentasi transaksi afiliasi, harga transfer, pengungkapan aset tidak lancar, serta pemenuhan regulasi seperti pelaporan pihak terkait dan dokumentasi *transfer pricing*. Meskipun persyaratan administratif telah dipenuhi, kepatuhan substansial sering kali masih belum tercapai. Kepatuhan substansial di sini mengacu pada sejauh mana transaksi benar-benar mencerminkan nilai wajar (*arm's length*) dan tidak dimanfaatkan untuk memindahkan laba secara artifisial. Studi oleh Sikka & Willmott (2010) menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* dapat menjadi instrumen yang terstruktur untuk penghindaran pajak dan pelarian modal melalui manipulasi harga antar afiliasi. Penelitian sistematis lain juga mencatat bahwa mekanisme *transfer pricing* dan intensitas aset tak berwujud memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance* (Wayan & Apriani, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi aset tidak lancar cenderung lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, kepatuhan administratif yang tinggi tidak otomatis menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi kepatuhan substansial. Gap antara apa yang dilaporkan (*what is reported*) dan apa yang seharusnya terjadi (*what should be*) tetap ada, khususnya dalam transaksi aset tidak lancar antar entitas afiliasi.

Secara empiris, terdapat bukti yang menghubungkan tingkat penghindaran pajak dengan rendahnya kepatuhan substansial dalam transaksi transfer aset tidak lancar. Sebagai contoh, Liu et al. (2017) menemukan bahwa manipulasi harga transfer oleh perusahaan multinasional meningkatkan pengalihan laba ke yurisdiksi tarif pajak rendah, yang pada akhirnya mencerminkan praktik *tax avoidance* meskipun pelaporan telah dilakukan. Studi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mengenai *transfer pricing* dan lokasi aset tak berwujud (*intangibles*) oleh Reineke dan Weiskirchner-Merten (2020) menegaskan bahwa perusahaan memilih lokasi aset serta menetapkan royalti internal berdasarkan pertimbangan pajak, bukan semata untuk efisiensi operasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan substansial dapat dilemahkan oleh motif pengurangan beban pajak. Kajian naratif global memperlihatkan bahwa regulasi *transfer pricing* di banyak negara berkembang belum cukup untuk menutup celah antara formalitas pelaporan dan substansi transaksi, sehingga gap kepatuhan tetap terbuka. Dengan demikian, hubungan antara penghindaran pajak dan kepatuhan perpajakan dalam transfer aset tidak lancar tidak hanya bersifat invers. Perusahaan yang agresif dalam penghindaran pajak melalui aset tidak lancar cenderung memiliki kepatuhan administratif yang tampak 'bersih', namun kepatuhan substansialnya tetap bermasalah.

4.5 Sintesis Temuan Literatur Dengan Teori Dan Standar Akuntansi Yang Relevan

Literatur kontemporer mengenai pengalihan aset tidak lancar antar-perusahaan menunjukkan bahwa teori agensi (*agency theory*) dan teori perilaku perusahaan (*firm-behaviour theory*) sangat relevan untuk menjelaskan motif serta mekanisme transaksi tersebut (Arliani, 2023). Dalam kerangka teori agensi, manajemen entitas afiliasi dapat bertindak oportunistik dengan memanfaatkan aset tak berwujud atau aset tetap untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan hubungan positif antara intensitas aset tak berwujud dan *tax avoidance* (Baihaqqi & Mildawati, 2019). Sementara itu, teori perilaku perusahaan mengingatkan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian menciptakan tekanan divergensi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tekanan ini memungkinkan penerapan *transfer pricing* yang agresif atau alih beban depresiasi maupun amortisasi yang tidak selalu mencerminkan nilai wajar. Penelitian yang mensintesiskan peran standar akuntansi dan regulasi perpajakan menyimpulkan bahwa penerapan standar pelaporan dan pengungkapan (seperti IFRS atau prinsip nilai wajar) turut mempengaruhi transparansi dan kontrol internal atas transaksi antar-pihak terkait (Muslimah, 2024). Hal ini memperkuat argumen bahwa sinergi antara kedua teori tersebut dan penerapan standar akuntansi yang tepat menjadi kunci untuk memahami bagaimana transaksi aset tidak lancar dapat berfungsi sebagai instrumen efisiensi korporasi maupun sarana penghindaran pajak.

Dari perspektif standar akuntansi dan regulasi perpajakan, sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi prinsip nilai wajar (*fair value*) dan prinsip *arm's-length* dalam transaksi antar-pihak sangat kritis. Studi empiris di Indonesia mengindikasikan bahwa meskipun pelaporan administratif sesuai persyaratan dokumentasi pihak berelasi, nilai pengalihan aset tidak lancar sering belum mencerminkan prinsip *arm's-length* atau wajar secara substansial, yang memungkinkan manipulasi laba dan beban. Penelitian literatur sistematis menunjukkan bahwa regulasi transfer pricing dan pengungkapan lintas negara belum cukup untuk menutup celah pengalihan laba melalui aset tidak lancar (Lestari et al., 2025). Hal ini terutama terjadi ketika audit eksternal, sistem pengendalian internal, dan kapasitas otoritas pajak masih belum memadai. Dengan demikian, integrasi teori agensi, teori perilaku perusahaan, dan kerangka standar akuntansi serta regulasi perpajakan memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menilai apakah transaksi aset tidak lancar antar-entitas lebih mencerminkan efisiensi ekonomi atau manipulasi perpajakan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5. KESIMPULAN

5.1 Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transfer aset tidak lancar antar perusahaan memiliki implikasi signifikan terhadap penghindaran pajak dan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Transaksi ini sering dimotivasi oleh kombinasi antara efisiensi ekonomi internal dan strategi perencanaan pajak, khususnya melalui mekanisme *transfer pricing* dan pengelolaan beban depresiasi maupun amortisasi. Temuan literatur dan sintesis dengan teori agensi serta teori perilaku perusahaan menegaskan bahwa meskipun kepatuhan administratif dapat terpenuhi, kepatuhan substansial seringkali masih lemah karena nilai transaksi tidak selalu mencerminkan nilai wajar. Penerapan standar akuntansi seperti prinsip nilai wajar dan dokumentasi *arm's-length*, serta regulasi *transfer pricing* berperan penting untuk mengurangi celah manipulasi laba. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kapasitas pengawasan internal, audit eksternal, dan otoritas pajak. Dengan demikian, transaksi aset tidak lancar tidak hanya menjadi instrumen efisiensi operasional tetapi juga berpotensi menjadi sarana penghindaran pajak yang agresif apabila tidak dikontrol secara substansial.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar perusahaan memperkuat kepatuhan substansial dalam transaksi aset tidak lancar dengan memastikan bahwa seluruh transaksi antar-pihak terkait benar-benar mencerminkan nilai wajar dan dokumentasi yang transparan. Perusahaan juga perlu memperkuat pengendalian internal serta koordinasi antara divisi keuangan, akuntansi, dan pajak untuk mencegah risiko penghindaran pajak yang agresif. Dari sisi regulasi, otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan dan kapasitas audit, termasuk pemanfaatan laporan *Country by Country Reporting*, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas standar pelaporan dan regulasi transfer pricing. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengembangkan model pengukuran kuantitatif yang dapat menilai secara objektif gap antara kepatuhan administratif dan substansial, serta dampaknya terhadap strategi perpajakan dan kinerja keuangan perusahaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ardika, I. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putri, C. I. A. E. N. (2025). The Arm's Length Principle in Mitigating Tax Avoidance: A Systematic Literature Review. *International Journal of Applied Business & International Management (IJABIM)*, *10*(1), 83–100.

Arliani, D. (2023). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, TRANSFER PRICING, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, *3*(1), 17–32.

Arlinda, A. N., Yuliana, A., & Panggiarti, E. K. (2023). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSFER PRICING ANTAR PERUSAHAAN KONSOLIDASI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, *2*(1), 861–868.

As'ari, H., & Zaman, B. (2023). Divestasi, akuisisi dan kinerja perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, *2016*, 130–137. https://doi.org/10.29407/jae.v8i1.19547

Baihaqqi, M. R., & Mildawati, T. (2019). PENGARUH FAKTOR CORPORATE GOVERNANCE, INTENSITAS ASET TETAP DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *8*(9).

Belianto, D., & Rahayu, N. (2022). ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN KEWAJIBAN PENYUSUNAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION PADA TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA DENGAN KELAZIMAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(3).

Casta, R. A., & Tanjung, J. (2025). PENGARUH TRANSFER PRICING, GOOD CORPORATEGOVERNANCE DAN TAX HAVEN TERHADAP PENGHINDARANPAJAK PADA

PERUSAHAAN MULTINASIONAL. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *9*(1), 1947–1965.

Damayani, F., Tifani, N. L., & Fuadah, L. L. (2025). Transfer Pricing Sebagai Strategi Perencanaan Pajak Perusahaan Multinasional: Systematic Literature Review. *Journal of Accounting and Finance Management*, *6*(1), 387–400.

Elisa, H., Rumengan, A., Karamoy, H., & Weku, P. (2025). Keputusan Transfer Pricing Perusahaan : Effective Tax Rate, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate. *Jurnal Riset Akuntansi*, *20*(2), 32–40.

Febriyani, N., Permatasari, G. D., & Uzliawati, L. (2023). Implikasi PSAK 38 : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendalian Pada Pencatatan Laporan Keuangan PT Matahari Prima Tbk. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, *6*(2), 275–283.

Firdaussy, F. A., & Marina, A. (2025). Transfer Pricing dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan : Studi Atas Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, *5*(2), 5639–5645.

Gunawan, E. V., & Sulistiawan, D. (2018). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Aggressive Tax Planning pada Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *7*(1), 407–431.

Imani, P. S., & Irawan, F. (2025). Transfer Pricing dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak: Diversifikasi Gender Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi UNTAR*, *30*(01), 198–217. http://dx.doi.org/10.24912/je.v30i1.2948

Kuncoro, A. R. (2019). Kepatuhan pajak dan Reputasi Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 186–191.

Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, A. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. PELINDO SBU PELAYANAN KAPAL. *Center of Economic Student Journal*, *5*(3), 139–147.

Laurentya, V., Gouwtama, C. M., & Tallane, Y. Y. (2023). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN FOOD & BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, *18*(4), 271–279.

Lestari, D. N. L., Harefa, T., & Fuadah, L. L. (2025). Systematic Literature Review: The Role Of Transfer Pricing Regulations In Reducing Tax Avoidance. *Jurnal Fokus Manajemen*, *5*(2), 223–232.

Malinda, N. P., & Mayangsari, S. (2023). PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, THIN CAPITALIZATION, INTANGIBLE ASSETS, DAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(2), 3231–3242.

Mariska, A., & Munandar, A. (2023). SIGNIFIKANSI DARI UTILITAS ASET TAK-BERWUJUD, EFISIENSI ASET TETAP, DAN SOLVABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, *7*(2), 62–76.

Masrukhan, M., Aulia, A., Nurfalah, N., & Hasan, A. (2024). Eliminasi Transaksi Antar Perusahaan Dalam Konsolidasi Setelah Tanggal Akuisisi : Tantangan Dan Implikasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(2), 332–338.

Menggalomo, H. C., Elim, I., & Budiarso, N. S. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT. Bank SulutGo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, *6*(1), 967–976.

Muslimah, L. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, *4*(5), 918–923.

Nengse, I. S., Rahmawati, E., & Herawati, N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Simposium Nasional Perpajakan*, *2*(1), 1–15.

Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.

Nurfauzi, N. R., & Djuanda, G. (2016). *Analisis dampak restrukturisasi terhadap kinerja perusahaan*.

Octaviani, T. A., & Kiswara, E. (2024). PERBANDINGAN TARIF PAJAK EFEKTIF, ASET, RASIO PAJAK, DAN KEPATUHAN STANDAR AKUNTANSI ANTAR PERUSAHAAN (Studi Kasus pada PerusahaanSektor Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk Indonesia dan BHP Group Ltd Australia). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, *13*(3), 1–11. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Oktavia, L. S., & Machdar, N. M. (2025). Penghindaran Pajak Dari Sudut Pandang Aset Yang Dimiliki Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(1), 334–343.

Paramita, A., Mappamiring, & Lalo, A. (2023). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON FINANSIAL YANG TERDAFTARDI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2021. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *1*(1), 142–155.

Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *1*(2), 145–162.

Poerwati, R. T., Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sundari, R. I. (2020). Does the Company's Scale, Fixed Asset Intensity and Operating Cash Flow Affect Asset Revaluation? *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, *18*(1), 1–13.

Pradana, M. I., Arya, Y., Kusuma, D., & Panggiarti, E. K. (2023). ANALISIS SKEMA KONSOLIDASI TRANSFER ANTAR PERUSAHAAN PADA ASET TIDAK LANCAR DAN TRANSFER PRICING. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, *2*(1), 853–860.

Pradhana, A. Z., & Nugrahanto, A. (2018). Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 90–101.

Putri, A. F., & Feriyanto, O. (2022). Pengaruh Harga Transfer (Transfer Pricing) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode Tahun 2019-202. *Festival Riseyt Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, *6681*(7), 94–103.

Putri, A., & Nurjanah, Y. (2018). *Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus Pada CV.Bangun Perkasa Furniture*. *6*(16).

Sari, M. I. P., & Husnasari, F. A. (2022). Penerapan Arm's Length Principle dalam Praktik Abuse of Transfer Pricing Perusahaan Multinasional di Indonesia. *RechtIdee*, 352–373.

Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *5*.

Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN PRAKTIK TRANSFER PRICING DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.

Situmorang, R., & Setiabudi, A. W. (2025). THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, PROFITABILITY,AND FIXED ASSET INTENSITY ON TAX AGGRESSIVENESS WITH AUDIT COMMITTEE AS MODERATING VARIABLE. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, *8*(2), 3622–3642.

Steens, B., Roques, T., Gonnet, S., Beuselinck, C., & Petutschnig, M. (2022). Transfer pricing comparables: Preferring a close neighbor over a far-away peer? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *47*, 100471. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2022.100471

Sugiharti, & Machdar, N. M. (2023). Transfer Pricing Dan Tax Avoidance: Tinjauan Literatur Tentang Perspektif Global. *Jurnal Audit Dan Perpajakan*, *3*(2), 26–33.

Wayan, N., & Apriani, L. (2025). Tax avoidence: Pengaruh transfer pricing, profitabilitas dan leverage di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(3), 3817–3825.

Yang, L. (2023). Country-by-country reporting and corporate tax avoidance: evidence from China. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, *36*(2). https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2106283